



**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN**


**KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PANJATAN**

**KAPANEWON PANJATAN, KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
  15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
  17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
  18. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan;
  19. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
  20. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2021;
  21. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN  
Dan  
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.377.245.553.-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.431.245.553,-
Surplus/Defisit	Rp. (54.000.000).-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.000.000.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0.-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 54.000.000,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 memuat :

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana Cadangan, jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan Kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
- (2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala Lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan :
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan

pada tanggal : 11 Desember 2020



Diundangkan di : Panjatan  
pada tanggal : 11 Desember 2020  
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2020 NOMOR : 10

Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
2. Panewu Panjatan
3. Ketua BPK Panjatan
4. Tim Pelaksana Kegiatan
5. Arsip.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.145.553,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.377.245.553,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	470.028.198,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.907.500,00	
5.3.	Belanja Modal	481.324.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.985.005,00	
	JUMLAH BELANJA	1.431.245.553,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Panjatan, 11 Desember 2020

Lurah Panjatan

SUHARTANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.145.553,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.377.245.553,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>637.397.898,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	563.762.198,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.114.890,00	ADD, PBH, SLP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.114.890,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	362.736.408,00	ADD, PBH, SLP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	362.736.408,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.714.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.714.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	90.960.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.960.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.462.500,00	ADD, PBH, SLP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.462.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	2.774.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10.572.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.847.200,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.847.200,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	6.725.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.725.000,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.535.500,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	6.650.000,00	ADD, PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.885.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.885.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>46.524.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	10.270.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	2.013.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.013.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	3.870.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter)	4.743.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.743.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo)	1.010.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.818.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.818.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	1.800.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.003.500,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	1.428.500,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.428.500,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	3.575.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
<b>2</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>469.785.650,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>76.170.400,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian)	40.972.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.972.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	6.491.400,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.491.400,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	26.077.000,00	DDS, SDD
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	26.077.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	2.630.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>71.225.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	64.235.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.235.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai	2.613.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.613.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.377.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.377.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>94.279.650,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	16.556.650,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	16.556.650,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	77.723.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	77.723.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>227.110.600,00</b>	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas	39.802.800,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.802.800,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lai	176.201.800,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	176.201.800,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)	11.106.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.106.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>40.735.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>2.980.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	2.980.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>16.407.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.407.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.407.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>9.270.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	3.300.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5.970.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.078.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.815.000,00	PBH, PLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	5.488.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.488.000,00	PBH
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.775.000,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
4		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>186.342.000,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>137.940.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.490.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	130.450.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	130.450.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.066.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	3.066.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.066.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>17.595.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.215.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	7.380.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>8.541.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa )	8.541.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.541.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>19.200.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	19.200.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	
5		<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>	<b>96.985.005,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>30.385.005,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.385.005,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.385.005,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>66.600.000,00</b>	
5.3.00		Keadaan Mendesak	66.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.431.245.553,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(54.000.000,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>54.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Panjatan, 11 Desember 2020

Lurah Panjatan

SUHARTANA





PANEWU PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN**  
KAPANEWON PANJATAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN PANJATANTAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PANJATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatantentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5495 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;




10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang SHBJ Tahun 2021;
21. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Panjatan  
Pada Tanggal : 10 Nopember 2020






10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyusunan RPKM Desa RKP Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kabupaten dan Kelurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang SHB Tahun 2021;
21. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pemilihan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

MEMUTUSKAN

- |   |  |
|---|--|
| <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kelurahan Panjatan tentang RAB Kelurahan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.</p> <p>Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kelurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kelurahan tentang RAB Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.</p> <p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;</p> | <p>Menetapkan :</p> <p>KESATU :</p> <p>KEDUA :</p> <p>KETIGA :</p> |
|---|--|

Ditetapkan di : Panjatan  
 Pada Tanggal : 10 Nopember 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN  
 NOMOR        TAHUN 2020  
 TENTANG  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATANKAPANEWON PANJATAN**  
 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJATANTAHUN 2021  
 ( RAPB KALURAHAN PANJATANTAHUN 2021 )

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	<i>Aspek Administrasi dan Legalitas</i>				
1.1	Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Ya	-	<p>Chek list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman</p>	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :</p> <p>1. Dokumen Utama meliputi :</p> <p>    a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau</p> <p>    b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.</p> <p>2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi :</p> <p>    a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK;</p> <p>    b. RKP Kalurahan tahun berkenaan;</p>
1.2	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	-	<p>1. Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman; dan</p> <p>2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.</p>	<p>Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk di evaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.</p>
1.3	BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB	Ya	-	<p>1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; dan</p> <p>2. Undangan, daftar hadir dan notulen.</p>	<p>BPK membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah</p>

	Kalurahan.				
<p><b>Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan Panjatandengan lengkap.</li> <li>• Paparan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Panjatandilaksanakan dengan tepat waktu.</li> <li>• BPKal. Panjatan telah menyepakati tentang Rancangan APB Kalurahan Tahun 2021 dan akan segera memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan Tim APBKal Kapanewon Panjatan dan segera disidangkan dengan BPKal. Panjatan;</li> </ul>					

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan					
2.1	Umum				
2.1.1	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan	Ya	-	1. Peraturan Kalurahan Nomor ... tentang RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Panjatan Nomor 4 Tahun 2020 atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Panjatan Tahun 2021 atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Garongan.
2.1.2	Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.

2.2 Pendapatan					
2.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya	-	Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan	
2.2.2	Estimasi Pendapatan			Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan	



	Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan			antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan	
2.2.3	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	<b>Ya</b>	-	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kulon Progo Tahun 2020 ( Perbup. 57 Tahun 2020 )	
2.3	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Ya</b>	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
				2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	<b>Ya</b>	-	1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kalurahan;  2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan .	Belanja Kalurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurah
2.3.3	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears	<b>Ya</b>	-	1. RPJM Kalurahan; 2. RKP Kalurahan tahun sebelumnya; 3. RKP Kalurahan tahun berjalan; 4. Peraturan Kalurahan tentang APB	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap

				<p>Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</p>	
2.3.4	<p>Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak dipergunakan untuk:</p> <p>1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;</p> <p>2. tunjangan BPK; dan</p> <p>3. operasional BPK.</p>	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</p>	Komposisi belanja Kalurahan

2.3.5	<p>Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Bupati.</p>	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang ADK;</p> <p>2. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</p> <p>3. Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</p> <p>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;</p> <p>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;</p> <p>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p>	<p>Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati</p>
-------	---	----	---	---	--

2.3.6	Besaran tunjangan BPK dan operasional BPK, serta insentif RT/RW telah dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati	<b>Ya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</li> <li>2. Peraturan Bupati tentang ADK;</li> <li>3. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK</li> <li>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> <li>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati</li> <li>2. Insentif RT/RW merupakan bantuan kepada RT/RW untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan</li> </ol>
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	<b>Ya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;</li> <li>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> <li>3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</li> <li>4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> </ol>	Penyusunan APB Kalurahan berbasis kinerja
<b>2.4</b>	<b>Pembiayaan</b>			
2.4.1	Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Ya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</li> <li>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> </ol>	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Kalurahan;</li> <li>2. Belanja Kalurahan; dan</li> <li>3. Pembiayaan.</li> </ol>
2.4.2	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	<b>Ya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> </ol>	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan Pembentukan Dana Cadangan




					Kalurahan	
					2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan.	<p>1. Pembentukan Dana Cadangan memuat antara lain :</p> <p>a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;</p> <p>b. besaran Pembentukan dana Cadangan setiap tahunnya</p> <p>c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan</p> <p>d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan .</p> <p>2. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah</p> <p>Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyertaan modal</p> <p>Mekanisme penyertaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur , dengan Direktur BUMKal Mengajukan Proposal dan dinilai kelayakannya oleh Tim Kalurahan.</p> <p>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya merupakan bagian dalam penganggaran kalurahan</p>
2.4.3	Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.	<b>Ya</b>	-		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	
2.4.4	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	<b>Ya</b>	-		<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p>	
2.4.5	Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	<b>Ya</b>	-		<p>1. <b>Peraturan Bupati 56 Tahun 2019 Tentang Pengembangan BUMDES;</b></p> <p>2. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan;</p> <p>3. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan;</p> <p>4. Analisa kelayakan usaha</p>	
2.4.6	Pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan	<b>Ya</b>	-		<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan</p>	

	Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya			Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan	
2.4.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	Ya	-	Laporan realisasi APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan

**Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan :**

1. Dana Transfer disesuaikan dengan Pagu Perubahan Terakhir baik DD maupun ADK;
2. Pendapatan dari Pasar Kalurahan Dn Juga Kios perlu di tinjau dan Perubahan setiap satu (1) atau dua (2) Tahun guna mendorong peningkatan Penapatan Asli Kalurahan Panjatan;
3. Untuk besaran Lelang Tanah Kas Kalurahan untuk ditinjau ulang dan di sesuaikan nilai Kewajaran setiap dua (2) Tahun sekali;
4. Pemberian Makan Tambahan di Posyandu baik Balita maupun Lansia dibuat dan diselesaikan SPJ nya setiap bulan, agar lebih mudah;
5. Di perlukan anggaran pendampingan dalam kegiatan Pelatihan untuk Kelompok masyarakat, agar bisa menjadi usaha yang berkelanjutan;
6. Perlu ada peningkatan suntikan modal kepada BUMKal. dengan Penyertaan Modal Bumkal agar bisa meningkatkan PA Kalurahan Panjatan;





0205.13dmpq01.01.

0205.13dmpq01.01.

Көшірманың бөлігінің аздық көрсеткендігіне байланысты АБВ Қазақстан Республикасының АБВ Қазақстан Республикасының